

**PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG  
MENGUNAKAN VISA KUNJUNGAN  
DI SUMATERA UTARA  
(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
INDAH APRIYANI BR PANE  
1506200562**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**


Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terperhatika

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Jam 09.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : INDAH APRIYANI BR PANE  
**NPM** : 1506200562  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN DI SUMATERA UTARA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
 NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.
2. Faisal Riza, S.H., M.H.
3. Muklis, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

Nama : **INDAH APRIYANI BR PANE**  
NPM : **1506200562**  
PRODI/ BAGIAN : **ILMU HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
Judul Skripsi : **PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN DI SUMATERA UTARA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)**  
PENDAFTARAN : **Tanggal 15 Maret 2019**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIP: 19600303198601 2 001

  
M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn  
NIP/NIDN/NIDK: 0103057201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : INDAH APRIYANI BR PANE  
**NPM** : 1506200562  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN DI SUMATERA UTARA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 9 MARET 2019

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn**  
NIP/NIDN/NIDK. 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : INDAH APRIYANI BR PANE  
NPM : 1506200562  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : **PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN DI SUMATERA UTARA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia mencrima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Januari 2019

ya yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

9C4D2AFF844756767

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**INDAH APRIYANI BR PANE**

**NPM 1506200562**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : INDAH APRIYANI BR PANE  
**NPM** : 1506200562  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN DI SUMATERA UTARA (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)  
**Pembimbing** : M. SYUKRON YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-2-2019	Skrripsi di terima	
13-2-2019	Tinjauan pustaka pmda I, II, III.	
23-2-2019	Sistematisa gambar tabel, sumber	
28-2-2019	Sistematisa penulis, Daftar isi	
1-3-2019	Kesimpulan & saran	
3-3-2019	Daftar pustaka	
5-3-2019	Daftar pustaka	
6-3-2019	Kesimpulan & saran di tambah	
8-3-2019	UCC di bidangnya	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn)

## **ABSTRAK**

### **PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN DI SUMATERA UTARA (Studi Di Imigrasi Kelas I Khusus Medan)**

**INDAH APRIYANI BR PANE**

Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk berlibur, kunjungan keluarga, tugas pemerintahan, melakukan pembicaraan bisnis, dan lainnya. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan fungsi dari visa kunjungan maka perlunya pengawasan terhadap orang asing dalam hal ini pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan pada bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji proses pemberian visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan mengkaji bagaimana pengawasan terhadap orang asing yang menggunakan visa kunjungan di Sumatera Utara, serta mengetahui hambatan dan upaya terhadap pengawasan orang asing yang menggunakan visa kunjungan di Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan ini penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa prosedur pemberian visa kunjungan di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas. Proses pemberian visa merupakan awal dilakukannya pengawasan. Lalu Pengawasan dilanjutkan pada kegiatan orang asing di Indonesia secara rutin dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan dengan 2 cara yaitu pengawasan secara terbuka dengan mendatangi perusahaan, kampus dan tempat penginapan untuk meminta data mengenai keberadaan orang asing yang ada ditempat tersebut dan pengawasan secara tertutup dilakukan dengan cara penyamaran untuk mengawasi suatu tempat apakah terdapat orang asing yang belum terdaftar pada Kantor Imigrasi Medan. Dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa hambatan yang terjadi seperti Belum adanya fasilitas Pendeteksi Keberadaan Orang Asing secara elektronik di Sumatera Utara, Anggaran terbatas, Adanya ego sektoral.

**Kata Kunci : pengawasan, visa kunjungan, orang asing.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENGGUNAKAN VISA KUNJUNGAN DI SUMATERA UTARA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifa, S.H., M.H** atas kesempatan menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaran. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N.,**



**M.Kn**, selaku Pembimbing, dan Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak **Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A.** selaku Kasi Intelijen Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda **Parlaungan Pane** dan Ibunda **Murni**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada **Novita Sari Dewi Br Pane, Tri Putri Oktavia Br Pane, Satria Pratama Pane**, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada **Wahyuda, S.Pd.** yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada **Firda Kharisma Siregar** dan **Putri Dahlianur Chaniago** sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, **Dzulanda Sari Batubara, Yolanda Widya Pangestika, Sri Haryati, Fauziah Nurina Siregar, Zahriani Daulay, Alviani Syavira Surbakti, Irmayati**

**Siregar, Cynthia Hadita, seluruh keluarga Komunitas Peradilan Semu**, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasi semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatu*

Medan, 27 Januari 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**INDAH APRIYANI BR PANE  
NPM 1506200562**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....	i
Berita Acara Ujian .....	ii
Persetujuan Pembimbing .....	iii
Pernyataan Keaslian .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>C. Defenisi Operasional</b> .....	8
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	10
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	12
1. Jenis dan pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpulan Data .....	15
5. Analisis Data .....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Pengawasan</b> .....	17
1. Pengertian Pengawasan .....	17
2. Pengawasan dalam Islam .....	22
3. Pengawasan Keimigrasian.....	24
<b>B. Orang Asing</b> .....	28
1. Pengertian Orang Asing .....	28
2. Konsep Perizinan Bagi Orang Asing di Indonesia .....	29
3. Hak dan Kewajiban Orang Asing di Indonesia .....	36
<b>C. Visa Kunjungan</b> .....	38
1. Pengertian Visa Kunjungan .....	38
2. Jenis-Jenis Visa Kunjungan .....	40
3. Syarat Mendapatkan Visa Kunjungan .....	43

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Pemberian Visa Kunjungan Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan .....	46
B. Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara .....	57
C. Hambatan dan Upaya Terhadap Pengawasan Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara.....	73

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pariwisata merupakan sektor Industri yang menjanjikan yang dapat menunjang perekonomian dunia. Sektor pariwisata memegang peranan besar dalam menyumbangkan devisa negara. Dengan mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri, akan terjadi peningkatan dalam kesempatan berusaha, kesempatan kerja, penerimaan pajak, pendapatan nasional dan sekaligus memperkuat posisi neraca pembayaran. Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjadikan Pariwisata sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Didukung oleh bentangan alam yang sangat menawan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kaya dengan wisata alamnya. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan Asing yang berdatangan ke Indonesia hanya untuk pergi berwisata ke tempat-tempat yang dianggap paling menarik.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tercatat sepanjang Januari hingga Desember 2017 terdapat 270.792 orang asing yang melakukan pariwisata di Sumatera Utara. Dari data diatas terlihat jumlah wisatawan yang banyak sehingga membuat Sumatera Utara menduduki urutan ke 5 dari provinsi-provinsi yang berada di wilayah Indonesia. berdasarkan hal ini Sumatera Utara merupakan tempat wisata yang diminati dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik. Tempat

---

<sup>1</sup> Muharmonth. "Prosedur Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang", dalam JOM FISIP Vol. 4 No. 2, Oktober 2017. halaman 1-2.

wisata yang sering dikunjungi diantaranya Danau Toba, Air Terjun sipiso-piso, Pulau samosir, Rahmat Internasional Wildlife Museum Gallery, Istana Maimun, Danau Linting, dan lain-lain.

Orang asing yang ingin melakukan kunjungan wisata ke Indonesia maka harus sesuai dengan regulasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dimana dalam berkunjung ke Indonesia orang asing wajib menggunakan Visa Kunjungan mengenai Visa kunjungan yang akan digunakan oleh wisatawan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas menyatakan bahwa visa kunjungan dibagi sebagai berikut:

1. Visa kunjungan untuk 1 kali perjalanan yaitu wisata, keluarga, tugas pemerintah, studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat, jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, dan masih banyak yang lain.
2. Visa kunjungan untuk beberapa kali kunjungan yaitu keluarga, seni dan budaya, tugas pemerintahan, melakukan pembicaraan bisnis, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia dan lain-lain.
3. Visa kunjungan saat kedatangan yaitu wisata, keluarga, tugas pemerintah, studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat,

jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, dan masih banyak yang lain.

Visa kunjungan ini dapat diberikan secara perorangan atau kolektif kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata. Visa kunjungan wisata ini berlaku selama 30 (enam puluh) hari setelah yang bersangkutan berada di Indonesia.<sup>2</sup> Pada pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri, yang diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Menimbang dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari suatu negara tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik, manfaat dan juga dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu menyesuaikan jumlah negara, maka pemerintah pun mengeluarkan regulasi nasional mengenai kebijakan bebas visa kunjungan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sihar Sihombing. 2009. *Hukum Imigrasi*. Bandung: Nuansa Aulia. halaman 51

<sup>3</sup> Athira Maulidina. 2017. "Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan



Terdapat 169 negara yang diberikan kebijakan bebas visa kunjungan. Jangka waktu yang diberikan untuk orang asing yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberian visa, dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Bebas Visa Kunjungan juga diberikan secara gratis bagi 169 negara tersebut. Dengan adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini, merupakan cara untuk mempermudah wisatawan asing masuk ke Indonesia. Dengan itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dapat meningkatkan sebanyak 1 juta per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1 miliar dolar.

Meningkatnya orang asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya memberikan dampak yang baik saja melainkan juga memberikan dampak yang kurang baik diantaranya kedaulatan negara Indonesia. Untuk itu pihak Imigrasi memiliki peran yang signifikan dalam menjaga pintu gerbang Negara Indonesia khususnya dalam mengendalikan arus lalu lintas orang berdasarkan kebijakan pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja menyebutkan bahwa tugas Pokok Direktorat Jenderal Imigrasi adalah melaksanakan sebagian tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang keimigrasian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

---

NKRI". *Skripsi*, Program Studi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.

<sup>4</sup> Luh Putu Sudini. "Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia". Dalam *Jurnal Hukum dan Perkembangan Tahun ke-38 No.3*. Juli-September 2008. halaman 336

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 3 fungsi utama (dikenal tri fungsi imigrasi) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu pelayanan masyarakat, penegakkan hukum dan keamanan, dan fasilitator pembangunan ekonomi, sebagai bentuk tindak lanjut dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia secara terkoordinasi. Dalam melakukan pengawasan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki bidang yang bernama Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang disingkat INTELDAKIM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 19 menyatakan bahwa bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dengan ini pihak Intelijen dan Penindakan Keimigrasi memiliki tugas penuh dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran.

Bentuk pengawasan yang telah dilakukan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang meliputi awal masuknya orang asing pada saat permohonan visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal sampai pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Aturan hukum mengenai orang asing yang ingin masuk ke Indonesia, telah diatur secara spesifik dan tegas mengenai setiap tahapan yang harus dijalankan oleh orang asing. Namun pada Faktanya masih saja terjadi penyalahgunaan terhadap pemanfaatan visa kunjungan sering digunakan untuk bekerja dengan jangka waktu yang lama yang berimplikasi terhadap kerugian negara. Dalam beberapa kasus, kerap ditemukan tindakan non kooperatif dari pihak perusahaan yang dengan sengaja mempekerjakan warga negara asing tanpa memperdulikan status visa yang dimiliki.<sup>5</sup>

Berdasarkan Data dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sepanjang tahun 2018 terdapat 101 kasus yang ditangani yang mana sebanyak 39 dari kasus tersebut mengenai penyalahgunaan pemanfaatan visa kunjungan. Dimana orang asing yang menggunakan visa kunjungan tersebut seharusnya hanya dapat melakukan kunjungan seperti pemanfaatannya yang telah dijelaskan di atas pada saat berada di wilayah Indonesia, bukan untuk mencari pekerjaan baik sebagai tenaga kerja ahli maupun sebagai tenaga kerja kasar.

Praktiknya kasus terkait penyalahgunaan visa kunjungan ini pernah terjadi pada orang asing yang asal tiongkok yang bekerja di Pabrik pengelolaan Aluminium PT Alumex di kawasan Patumbak, Deli Serdang. Dimana orang asing yang masuk ke Indonesia tersebut menggunakan Bebas Visa Kunjungan. Orang asing tersebut di pekerjakan tanpa melengkapi syarat-syarat yang berlaku, hal ini merugikan pendapatan negara.

---

<sup>5</sup> Ni Nyoman Ulan Yuktatma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Indonesia", dalam Jurnal Yuridis, Vol. 4 No.3 April 2016. halaman 1.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan di Sumatera Utara (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan).**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pemberian visa kunjungan terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan?
- b. Bagaimana pengawasan terhadap orang asing yang menggunakan visa kunjungan di Sumatera Utara?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya terhadap pengawasan orang asing yang menggunakan visa kunjungan di Sumatera Utara?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama yang mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara mengenai proses pengawasan terhadap visa kunjungan yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk proses pemberian visa kunjungan terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap orang asing yang menggunakan visa kunjungan di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap pengawasan orang asing yang menggunakan visa kunjungan di Sumatera Utara.

## **C. Defenisi Operasional**

Defenisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 17

Definisi operasional dalam penelitian dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran tentang judul penelitian yang berpengaruh juga terhadap penafsiran inti persoalan yang diteliti. Sesuai dengan judul yang ada, maka operasionalisasi pengertian dari masing-masing istilah tersebut adalah:

1. Pengawasan merupakan suatu kegiatan sistematis yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.<sup>7</sup> Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan mengenai visa kunjungan wisata yang digunakan oleh orang asing di Sumatera Utara yang daerah pengawasannya merupakan kewenangan dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan.
2. Orang Asing menurut Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Dimana orang asing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga negara asing yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan wisata yang sesuai pemanfaatan visanya adalah untuk berlibur di Indonesia.
3. Visa Kunjungan menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis,

---

<sup>7</sup> Besse Marhawati. 2018. *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8.

keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Yang dimaksud dengan visa kunjungan dalam penelitian ini adalah visa kunjungan yang harus dilakukannya pengawasan oleh Pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan agar tidak terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan dari visa tersebut yang dilakukan oleh orang asing.

4. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kotakan di Medan. Yang dimaksud dengan Sumatera Utara dalam penelitian ini adalah wilayah cakupan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terdiri dari 2 kota dan 4 kabupaten pada provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Visa Kunjungan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Visa Kunjungan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa**

**Kunjungan di Sumatera Utara (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”.**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya , ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Akbar Nugraha, NPM 1103005131, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2016, yang berjudul “Bentuk Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing di Provinsi Bali (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas mengenai keefektifan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan terhadap penggunaan visa kunjungan yang mana menjelaskan gambaran secara umum mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan dan struktur dan tata kerja yang dilakukan dalam pengawasan terhadap penyalahgunaan tersebut.
2. Skripsi Taufik Muhaimin, NPM 070710101190, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2013, yang berjudul “Bentuk Pengawasan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Oleh Kantor Keimigrasian Kepada Warga Negara Asing Yang Tinggal di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap keluar masuknya orang asing ke Indonesia yang menggunakan Bebas Visa Kunjungan Singkat dan



mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan izin bebas visa kunjungan singkat. Pada skripsi ini orang asing tertentu tidak diberikan kewajiban memiliki visa untuk masuk ke Indonesia sehingga dapat memberikan kemungkinan besar terjadinya penyalahgunaan.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada dari awalnya prosedur pemberian visa kunjungan sampai pengawasan yang dilakukan pihak kantor Imigrasi kelas I khusus Medan agar tidak terjadinya penyalahgunaan visa kunjungan wisata oleh orang asing.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (*research methods*) adalah “cara-cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu”.<sup>8</sup> Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus

---

<sup>8</sup> Nana Syaodih Sukmadinata. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Remaja Rosdakarya, halaman 317.

relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat.<sup>9</sup> Yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>10</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam membahas penelitian ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105

<sup>10</sup> Anonim, "Yuridis Empiris" melalui, [eprint.umk.ac.id/333/4/BAB\\_III.pdf](http://eprint.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf), diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 04.20 WIB

### 3. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini digunakan sumber data primer yaitu penelitian ini yang dilakukan dengan langsung melakukan wawancara pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan (*field research*). Penelitian ini juga ditambah dengan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Q.S Al-Mujadilah ayat 7, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas, Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal, Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti buku-buku dan jurnal atau Karya Ilmiah tentang Hukum Keimigrasian dan Visa Kunjungan.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan *website*.<sup>11</sup>

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Imigrasi (Kabid INTELDAKIM) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang berkaitan dengan judul Skripsi sehingga mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo, halaman 114

## **5. Analisis Data**

Pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengawasan**

##### **1. Pengertian Pengawasan**

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti penjagaan. Sedangkan pengertian pengawasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki defenisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya. Berdasarkan segi administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikendaki, direncanakan, atau diperintahkan.<sup>12</sup>

Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, begitu juga pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan juga melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>13</sup>

Pengertian pengawasan menurut para Ahli menjelaskan diantaranya adalah:

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 172

<sup>13</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 2

a. Soekarno K.

Pengawasan ialah suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana. Disini Soekarno. K lebih menekankan bahwa pengawasan ialah sebagai proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan.<sup>14</sup>

b. S.P Siagian

Pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. S.P. Siagian memiliki ciri yang penting yaitu bahwa sebuah defenisi pengawasan bisa diterapkan hanya bagi pengawasan pada pekerjaan-pekerjaan yang tengah berjalan, tidak bisa diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

c. M. Manullang

Pengawasan ialah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya. Dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

---

<sup>14</sup> Seputar Pengetahuan Com. "Pengertian Pengawasan Menurut Pendapat Ahli". <https://www.seputarpengertian.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>, diakses pada 26 November 2016 pukul 15.00 WIB

d. Henry Fayol

Pengawasan ialah terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan. Hal itu memiliki tujuan untuk dapat menunjukkan atau juga menentukan kelemahan-kelemahan dan juga kesalahan-kesalahan dengan sebuah maksud agar memperbaiki dan juga mencegah terulangnya kembali sebuah kesalahan-kesalahan tersebut.

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu, pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai *Das Sein* (kenyataan).

Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;



- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun yuridis.<sup>15</sup>

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu pengawasan Intern dan Ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.<sup>16</sup>

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan

---

<sup>15</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. *Op.Cit.*, halaman 15

<sup>16</sup>Malik Azis Ahmad. "Pengertian Pengawasan dan beberapa jenis-jenisnya". <https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/10/13/pengertian-pengawasan/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2012 pukul 09.00 WIB

mana pun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara.

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. dalam sistem pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a. Menentukan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Arti pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya diadakannya

---

<sup>17</sup> Cholisotul Ilmiah. 2016. "Pengaruh Pengawasan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada UD Al-Barokah Sukolilo Pati)". *Skripsi*. Program Studi Sarjana, Program Studi Ilmu Manajemen Bisnis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus.

pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## **2. Pengawasan Dalam Islam**

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara materil maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibatkan Allah SWT sebagai pengawas utama.<sup>18</sup>

Pengawasan dalam pendidikan Islam, mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat materil maupun spiritual, mentoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya dan Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui.

Disisi lain pengawasan dalam konsep islam lebih mengutamakan pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.

---

<sup>18</sup> Muhsin Albantani, "Ayat dan Hadist Tentang Pengawasan", melalui <https://muchsinalmancaki.blogspot.com/2011/09/ayat-dan-hadist-tentang-pengawasan.html?m=1>, diakses 29 September pukul 12.00 WIB

Pengawasan dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengkoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran islam terdapat pada firman Allah di dalam surah Al-Mujadalah:7 yaitu:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا  
هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آتَى مِنْ فَلَكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ  
مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al Mujadalah : 7)*

Tujuan melakukan pengawasan adalah untuk mengukur dan mengkoreksi kerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. *Ar-riqobah* atau proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya *planning* dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk.

Mengenai faktor ini al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan al-Qur'an lebih dahulu pada introspeksi, evaluasi diri pribadi apakah sudah sejalan dengan

pola dan tingkah berdasarkan *planning* dan program yang telah dirumuskan semula.

### 3. Pengawasan Keimigrasian

Untuk menjamin kemanfaatan orang asing dan dalam rangka terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinir tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan terhadap orang asing. Pengawasan berarti juga mengadakan pengendalian serta bimbingan penyuluhan yang ditujukan untuk mengadakan perbaikan yang diikuti dengan pemecahannya.<sup>19</sup>

Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang asing di suatu negara akan memiliki peran yang signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai “penjuru” (*Vocal Point*) dalam mengamankan daerah-daerah lintas batas.<sup>20</sup> Dengan menggunakan Sistem pengawasan keimigrasian adalah suatu sistem pengawasan terhadap orang asing, sistem itu meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatannya

---

<sup>19</sup> Farida Tuharea. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, dalam *Jurnal Legal Pluralism* Vol. 4 No. 2 Juli 2014, halaman 206

<sup>20</sup> M. Imam Santoso. 2014. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 21

mulai dari rencana dan beradanya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia (*The equality of service and security*). Hal ini ditegaskan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu pengawasan Keimigrasian Meliputi:<sup>21</sup>

- a. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada diluar wilayah Indonesia; dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan Warga Negara Asing yang dilakukan meliputi aspek keberadaan dan aspek kegiatannya, adalah suatu Proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya ke wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang diberlakukan baginya. Norma-norma yang berlaku bagi orang asing antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut izin keberadaanya, izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan, penelitian, wisata, dan lain sebagainya. Selain itu norma yang berlaku

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 207

adalah norma agama, adat istiadat, kebudayaan yang berlaku di Indonesia.<sup>22</sup>

Pengawasan terkait masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari Indonesia dilakukan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di Indonesia diberikan oleh pejabat Imigrasi baik izin yang diberikan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun di Kantor Imigrasi, Pengawasan ini bersifat administratif dengan data yang lengkap berada di Imigrasi.<sup>23</sup>

Pengawasan yang dilakukan bertujuan guna menjaga kedaulatan negara, menjaga agar tidak terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan visa dan pelanggaran lainnya mengenai izin Keimigrasian yang dalam hal ini dapat merugikan pendapatan negara bukan pajak, dan untuk mewujudkan prinsip *selective policy* yang dipandang perlu dalam mengawasi orang asing.

Dalam hal melakukan pengawasan terdapat kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana kewenangan ini didelegasikan kepada:

- a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di pusat;

---

<sup>22</sup> Muharmonth, *Op.Cit.*, halaman 4

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 5

- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Provinsi;
- c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Kabupaten/Kota atau Kecamatan;
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau pejabat Dinas Luar Negeri.<sup>24</sup>

Kantor Imigrasi seluruh Indonesia memiliki bidang yang melakukan Intelijen dan Penindakan terhadap Orang Asing di Indonesia yang mana disebut INTELDAKIM yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 19 menyatakan bahwa bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangana INTELDAKIM dalam melakukan pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa, pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau

---

<sup>24</sup> Jazim Hamidi dan Charles. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 83



memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya, selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut.

## **B. Orang Asing**

### **1. Pengertian Orang Asing**

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa penduduk Indonesia adalah seseorang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Maka dari pengertian tersebut, dinyatakan bahwa Warga Negara Asing merupakan penduduk disaat seseorang Warga Negara Asing tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.

Mengenai Orang asing yang masuk ke Indonesia telah diatur pada undang-undang yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 Tentang Penyelesaian Kewarganegaraan Ganda antara Indonesia dengan RRC
- c. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
- f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

## **2. Konsep Perizinan Bagi Orang Asing di Indonesia**

Bagir Manan menyebutkan izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak dalam hukum administrasi . pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dengan pemberian izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi

suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.<sup>25</sup>

Berbagai defenisi yang telah dijelaskan diatas maka izin adalah kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk suatu peristiwa konkrit menurut prosedur atau persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

a. Instrumen Yuridis

Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.

Salah satu wujud dari keputusan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin termasuk sebagai keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat*

---

<sup>25</sup> Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 199

*tevoren niet geoorloofd was* (keputusan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan).<sup>26</sup>

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

- 1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 202

- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut;
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

#### c. Organ Pemerintah

Organ pemerintahan adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basrah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Terlepas beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Oleh

karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan.<sup>27</sup>

#### d. Prosedur dan Persyaratan

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi izin itu ditentukan suatu perbuatan hukum konkrit dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.

Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.

#### e. Fungsi dan Tujuan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 204

menerbitkan masyarakat. Tujuan izin secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu;
- 2) Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin Lingkungan);
- 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- 4) Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- 5) Izin memberikan pengarahannya, dan menyeleksi orang-orang.

Perizinan mengenai orang asing yang masuk ke Indonesia memiliki berbagai jenis diantaranya, sebagai berikut:

- a. Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik.
- b. Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas.
- c. Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:
  - 1) orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan.
  - 2) Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.
- d. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada:
  - 1) orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas.

- 2) Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas.
  - 3) Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan.
  - 4) Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
  - 6) Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- e. Izin Tinggal Tetap diberikan kepada:
- 1) Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia.
  - 2) Keluarga karena perkawinan campuran.
  - 3) Suami, istri, dan/atau anak dari Orang asing pemegang izin tinggal tetap.
  - 4) Orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ditegaskan bahwa orang asing, pelayanan,

---

<sup>28</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantinai*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 71-72



pengawasan di bidang keimigrasian dilakukan dengan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang diizinkan ke Indonesia adalah orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban dan juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>29</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Orang Asing**

Bidang Politik, orang asing tidak diperkenankan untuk turut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang asing tidak mempunyai hak pilih, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Mereka tidak berhak menduduki jabatan-jabatan, baik pemerintahan maupun perwakilan rakyat.

Bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari Menteri Tenaga Kerja Asing. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing membahayakan kepentingan nasional, khususnya menyangkut masalah kesempatan kerja dan pasar kerja. Orang asing juga dilarang melakukan usaha perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan provinsi.

---

<sup>29</sup> Farida Tuharea, *Op.Cit.*, halaman 205

Bidang Agraria pun orang asing terbatas haknya. Orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu Indonesia mengenal suatu pajak khusus, yaitu pajak bangsa asing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang tentang Bangsa Asing. Latar belakang lahirnya jenis pajak ini karena pada dasarnya orang asing yang berada di Indonesia dapat membawa keuntungan bagi negara, disamping itu setiap warga negara asing yang beritikad baik diberikan perlindungan dan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta benda, dan usahanya. Oleh karena, sewajarnya apabila orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia membantu keuangan negara melalui pajak bangsa asing.<sup>30</sup>

Adapun hak bagi orang asing yang masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Berhak atas segala Perlindungan terhadap hak asasi termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta bendayang dimiliki Warga Negara Asing tersebut, selama dalam proses yang resmi.
- b. Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri termasuk menentukan pasangan hidupnya baik sebagai suami atau istri.
- c. Berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak bagi seorang warga masyarakat yang tentunya juga sangat memerlukan

---

<sup>30</sup> Herlin Wijayanti. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 149-150

kehidupan bersama dengan orang lain yang berbeda warga negara.<sup>31</sup>

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajiban sebagai orang asing yang masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Berkewajiban menaati semua peraturan yang berlaku di negara yang ditempati atau beradanya orang asing.
- b. Siap untuk dideportasi ke negara asalnya atau ke luar negeri karena habis masa izin tinggalnya dan termasuk pula masa perpanjangan izin tinggalnya.
- c. Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia.

## **C. Visa Kunjungan**

### **1. Pengertian Visa Kunjungan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang diprwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

---

<sup>31</sup> Khairil Anwar. 2011. "Pemberian KITAS Bagi Orang Asing Disponsori Istri Ditinjau dari Perspektif Hukum Keimigrasian". *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Menurut R.Felix Hadi Mulyanto dan Ir. Endar Sugiarto, mengenai visa yaitu sebuah keterangan yang ditulis di dalam paspor atau dokumen perjalanan lainnya, yang menerangkan bahwa pembawa atau pemilik paspor atau visa tersebut diperbolehkan masuk atau memasuki kembali negara yang memberikan visa tersebut.<sup>32</sup> Visa kunjungan dapat diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga dan jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain hanya dapat berlaku 1 kali perjalanan.

Visa kunjungan dapat juga diberikan untuk beberapa kali perjalanan kepada orang asing yang akan melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, bisnis dan keluarga. Visa kunjungan dapat diberikan kepada orang asing dari negara tertentu pada saat kedatangan di tempat pemeriksaan Imigrasi tertentu. Visa kunjungan saat kedatangan diberikan berdasarkan permintaan pemerintah atau lembaga swasta setelah mendapat persetujuan menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, dalam hal tidak ada perwakilan Republik Indonesia di negaranya atau kegiatan yang bersifat mendadak atau mendesak.

Visa kunjungan saat kedatangan ini diberikan dengan mempertimbangkan asas manfaat, saling menguntungkan dan tidak menimbulkan keamanan. Orang asing dari negara tertentu dapat

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 68

dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia seperti nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut.

## **2. Jenis-Jenis Visa Kunjungan**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas pada pasal 5 menyatakan bahwa visa kunjungan memiliki jenis dan peruntukannya diantaranya:

- a. Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan dalam rangka:
  - 1) Wisata, yang meliputi kegiatan wisata, seperti mengunjungi objek wisata di Indonesia; Menjajagi kerjasama dalam mengembangkan industri pariwisata di Indonesia; mengurus pengiriman wisatawan asing ke Indonesia.<sup>33</sup>
  - 2) Sosial dan budaya, yang meliputi kegiatan sosial budaya, seperti mengunjungi sanak saudara atau handai taulan yang ada di Indonesia; mengunjungi organisasi sosial yang mempunyai kegiatan sejenis seperti lembaga pembinaan cacat mental dsb; kunjungan pertukaran antar lembaga pendidikan, kesenian dan olahraga.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, halaman 93

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 93

- 3) Tugas Pemerintahan, yang meliputi kegiatan hubungan antara: pemerintah dan pemerintah; antara Perorangan dan Pemerintah; antara Organisasi Internasional dan Pemerintah; Badan swasta asing dan Pemerintah Indonesia.
  - 4) Melakukan pembicaraan bisnis.
  - 5) Melakukan pembelian barang.
  - 6) Menberikan ceramah atau mengikuti seminar.
  - 7) Mengikuti rapat yang diadakan dengan Kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.
  - 8) Mengikuti Pameran Internasional.
  - 9) Meneruskan perjalanan ke negara lain.
- b. Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal yang diberikan dalam rangka kegiatan kunjungan Industri perfilman non komersial dan Jurnalistik meliputi antara lain:
- 1) Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
  - 2) Melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
  - 3) Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;

- 4) Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
  - 5) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
- c. Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang diberikan dalam rangka:
- 1) Wisata,
  - 2) Sosial dan budaya,
  - 3) Keluarga,
  - 4) Kesenian,
  - 5) Olahraga yang tidak bersifat Komersial,
  - 6) Tugas Pemerintahan,
  - 7) Studi Banding, kursus singkat dan pelatihan singkat.
  - 8) Melakukan pembicaraan bisnis.
  - 9) Melakukan pembelian barang.
  - 10) Menberikan ceramah atau mengikuti seminar.
  - 11) Mengikuti rapat yang diadakan dengan Kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.
  - 12) Mengikuti Pameran Internasional.
- d. Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan yang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal yang diberikan dalam rangka:
- 1) Sosial dan budaya,
  - 2) Keluarga,
  - 3) Kesenian,

- 4) Olahraga yang tidak bersifat Komersial,
- 5) Tugas Pemerintahan,
- 6) Studi Banding, kursus singkat dan pelatihan singkat.
- 7) Melakukan pembicaraan bisnis.
- 8) Melakukan pembelian barang.
- 9) Menberikan ceramah atau mengikuti seminar.
- 10) Mengikuti rapat yang diadakan dengan Kantor pusat atau perwakilan di Indonesia.
- 11) Mengikuti Pameran Internasional.

### **3. Syarat Mendapatkan Visa Kunjungan**

Permohonan Visa kunjungan diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mana terdapat didalam beberapa pasal yaitu:

Pada Pasal 90 Permohonan visa kunjungan diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- 1) Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- 2) Surat penjaminan dari penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
- 3) Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarga selama berada di wilayah Indonesia;



- 4) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
- 5) Pasfoto berwarna.

Pada pasal 92 menyatakan bahwa visa kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan. Untuk memperoleh visa kunjungan tersebut harus mengajukan permohonan visa kunjungan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat yang bersangkutan berada dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- 1) Dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan;
- 2) Surat penjaminan dari penjamin;
- 3) Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarga selama berada di wilayah Indonesia;
- 4) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- 5) Izin masuk kembali ke negara tempat yang bersangkutan mengajukan permohonan Visa kunjungan; dan
- 6) Pasfoto berwarna

Pada pasal 101 menyatakan untuk memperoleh visa kunjungan saat kedatangan dan bebas visa kunjungan, orang asing harus melampirkan persyaratan:

- 1) Paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;  
dan
- 2) Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain;
- 3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana memiliki tiket kembali atau terusan, untuk memperoleh visa kunjungan saat kedatangan bagi orang asing yang bukan berasal dari negara tertentu juga harus melampirkan persyaratan:
  - a) Surat Permintaan dari pemerintah atau lembaga swasta; dan
  - b) Surat persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pemberian Visa Kunjungan Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan**

Orang Asing yang masuk ke Indonesia harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Mengenai prosedur tersebut pemerintah membentuk sebuah aturan hukum yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas ini merupakan pedoman bagi Kantor Imigrasi dalam memberikan visa kunjungan kepada orang asing. Visa kunjungan yang dimaksud terdiri 3 jenis yaitu Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan, Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dan visa kunjungan saat kedatangan. Dimana ketiga jenis visa ini memiliki beberapa kegunaan masing-masing namun masih merupakan satu kesatuan dan merupakan pilihan bagi orang asing yang ingin menggunakannya sesuai dengan tujuannya masuk ke Indonesia.

Permohonan visa kunjungan 1 (satu) perjalanan atau beberapa kali perjalanan diajukan oleh orang asing diatur pada pasal 10 yang mana permohonan visa kunjungan ini diajukan kepada pejabat Imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam hal ini yaitu pejabat dinas luar negeri. Permohonan ini dilakukan dengan mengisi data dan melampirkan:

1. Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat:
  - a. 6 (enam) bulan untuk 1 kali perjalanan; dan
  - b. 6 (enam) Tahun untuk beberapa kali perjalanan.
2. Dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 12 (dua belas) bulan, bagi Orang asing tanpa Kewarganegaraan;
3. Surat penjaminan dari penjamin kecuai untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
4. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarga selama berada di wilayah Indonesia paling sedikit US\$1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
5. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
6. Pasfoto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) sebanyak 2 lembar.
7. Bagi orang asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik dan/atau pembuatan film, selain harus melampirkan persyaratan persyaratan sebagaimana diatas juga harus melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait.

Berdasarkan pasal 11 Permohonan visa kunjungan saat kedatangan diajukan oleh orang asing dari negara tertentu kepada Pejabat Imigrasi yang ditujukan pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu. Permohonan visa kunjungan ini dilakukan dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:

1. Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
2. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Berdasarkan pasal 12 Permohonan visa kunjungan saat kedatangan diajukan oleh orang asing yang bukan berasal dari negara tertentu. Permohonan

diajukan oleh pemerintah atau lembaga swasta setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam hal:

1. Tidak ada perwakilan Republik Indonesia di negaranya; atau
2. Kegiatannya bersifat mendadak atau mendesak.

Berdasarkan pasal 12 ayat (3) untuk memperoleh Visa Kunjungan saat kedatangan bagi orang asing yang bukan berasal dari negara tertentu juga harus melampirkan persyaratan yaitu Surat permintaan dari Pemerintah atau lembaga swasta dan surat persetujuan Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Untuk memperoleh Visa Kunjungan saat kedatangan bagi awak Alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan akan melanjutkan perjalanan ke negara lain juga harus melampirkan daftar awak kapal.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan yang menyatakan bahwa 169 Negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Untuk memperoleh bebas visa kunjungan orang asing harus melampirkan persyaratan:

1. Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
2. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan visa kunjungan bagi orang asing yang tanpa kewarganegaraan, memiliki dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan, melakukan jurnalistik, melakukan pembuatan film, memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia, melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia, calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja dan yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan beberapa kali perjalanan, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal. Permohonan persetujuan tertulis dari direktur jenderal diajukan oleh orang asing pada perwakilan Republik Indonesia atau oleh penjamin pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurut pasal 15 ayat (4) menjelaskan bahwa Persetujuan Direktur Jenderal sebagai mana diatas diajukan oleh orang asing pada perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme:

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan;
3. Pemungutan pembayaran biaya kawat persetujuan visa;
4. Pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan;
5. Penandatanganan surat persetujuan visa; dan
6. Pengiriman surat persetujuan visa ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang ditembuskan ke penjamin.

Pada pasal 17 menyatakan Pemberian visa kunjungan yang diajukan oleh orang asing pada perwakilan Republik Indonesia dan tidak memerlukan persetujuan direktur Jenderal dilaksanakan melalui mekanisme:

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan;
3. Pemungutan pembayaran biaya visa kunjungan;
4. Pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan;
5. Penelitian latar belakang orang asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan orang asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;
6. Pengambilan data biometrik;
7. Wawancara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemohon diterima;
8. Personalisasi dan pencetakan biodata pemohon pada stiker Visa kunjungan;
9. Penandatanganan visa kunjungan; dan
10. Penyerahan visa kunjungan.

Pemberian visa kunjungan yang diajukan oleh orang asing pada perwakilan Republik Indonesia dan tidak memerlukan persetujuan Direktur Jenderal diselesaikan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung setelah wawancara dilakukan, yang mana wawancara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan telah

membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian visa kunjungan ini wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pemberian visa kunjungan yang diajukan oleh orang asing pada perwakilan Republik Indonesia dan memerlukan persetujuan Direktur Jenderal dilaksanakan melalui mekanisme yang telah disesuaikan pada pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas yaitu:

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan;
3. Pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan;
4. Penelitian latar belakang orang asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan orang asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;
5. Pengambilan data biometrik;
6. Wawancara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemohon diterima;
7. Pemungutan biaya kawat persetujuan visa kunjungan;
8. Pejabat Imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia meneruskan permohonan melalui kawat atau surat elektronik ke Direktorat Jenderal;



9. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh direktur jenderal atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
10. Pemeriksaan ulang daftar pencegahan dan penangkalan;
11. Penelitian ulang terhadap latar belakang orang asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan orang asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;
12. Penerbitan surat persetujuan visa kunjungan;
13. Pemungutan biaya visa kunjungan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia setelah menerima surat persetujuan visa kunjungan;
14. Personalisasi, pencetakan biodata pemohon, dan perekatan stiker Visa kunjungan Pada dokumen Perjalanan;
15. Penandatanganan visa kunjungan; dan
16. Penyerahan visa kunjungan.

Persetujuan Direktur Jenderal yang diberikan seperti yang di atas akan berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung setelah wawancara dan telah membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain pemberian visa kunjungan yang diajukan oleh orang asing pada perwakilan republik Indonesia baik yang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal maupun tidak juga terdapat mekanisme pemberian visa kunjungan saat kedatangan.

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberian visa kunjungan saat kedatangan dilaksanakan melalui mekanisme:

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Pembayaran biaya visa kunjungan saat kedatangan;
3. Entri data;
4. Pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan;
5. Penelitian latar belakang orang asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan orang asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;
6. Perekatan stiker Visa kunjungan saat kedatangan pada dokumen perjalanan.

Berdasarkan pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa pemberian visa kunjungan saat kedatangan bagi orang asing yang bukan berasal dari negara tertentu dilaksanakan melalui mekanisme:

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan;
3. Pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan;
4. Penelitian latar belakang orang asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan orang asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;
5. Penerbitan surat persetujuan visa kunjungan saat kedatangan;

6. Pembayaran biaya visa kunjungan saat kedatangan oleh orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
7. Pemeriksaan ulang daftar pencegahan dan penangkalan;
8. Penelitian ulang terhadap latar belakang orang asing melalui media elektronik atau media lainnya serta arsip layanan keimigrasian sebagai pertimbangan risiko akan dampak kedatangan orang asing ke Indonesia terhadap keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, politik, dan budaya Indonesia;
9. Perekatan stiker Visa kunjungan saat kedatangan pada dokumen perjalanan.

Visa kunjungan saat kedatangan dapat dilakukan secara kolektif atau perorangan dan diberikan dengan mempertimbangkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 menyatakan bahwa visa kunjungan akan diberikan kepada orang asing yang telah memenuhi syarat sebagai mana yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dijelaskan diatas. Dalam prakteknya tahapan pemberian visa kunjungan beberapa kali perjalanan dilakukan mulai dengan masuknya permohonan orang asing pada perwakilan Kantor Imigrasi di Luar Negeri atau pada Kedutaan Republik Indonesia di negara tersebut lalu setelah memenuhi syarat yang telah di berikan maka pihak kedutaan memberikan informasi

mengenai orang asing tersebut dan memohonkan persetujuan kepada Direktorat Jenderal Keimigrasian. Untuk memberikan persetujuan tersebut maka Direktorat Jenderal Keimigrasian bersama dengan instansi-instansi yang terkait menyimpulkan apakah orang asing tersebut dapat masuk ke Indonesia atau tidak. Apabila Direktorat Jenderal Keimigrasian telah memberikan persetujuan kepada orang asing tersebut maka pihak kedutaan akan memberikan visa kunjungan. Pemberian visa merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Keimigrasian sedangkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan merupakan unit pelayanan daerah yang bertugas untuk mengawasi orang asing yang telah mendapatkan visa

35

Berbeda dengan pemberian visa saat kedatangan dimana permohonan visa kunjungan ini tidak perlu melakukan permohonan kepada Kedutaan Indonesia yang ada dinegaranya melainkan visa tersebut dapat diberikan pada saat orang asing berada *Visa On Arrival Counter* yang ada di bandara maupun di pelabuhan yang masih merupakan wilayah Internasional dan disana orang asing melakukan mediasi dengan membeli visa kunjungan saat kedatangan dengan biaya sebesar \$35,- (tiga puluh lima US dolar).

Setelah orang asing mendapatkan visa kunjungan saat kedatangan lalu orang asing masuk ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk diperiksa kembali apakah orang asing tersebut masuk atau tidak ke dalam daftar penangkalan atau pencegahan. Apabila orang asing tersebut tercatat di dalam daftar penangkalan

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019

atau pencegahan maka orang asing dilarang untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan Apabila nama orang asing tersebut tidak terdaftar maka orang asing diperbolehkan masuk dan diberikan stempel, label atau stiker untuk memperjelas status visa tersebut. Tetapi tidak semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat diberikan kewenangan untuk memberikan visa kunjungan saat kedatangan. Berikut daftar tempat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan fasilitas visa kunjungan saat kedatangan:<sup>36</sup>

Bandar Udara:

1. Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh)
2. Kualanamu (Medan)
3. Minangkabau (Padang)
4. Sultan Syarif Kasim II (Pekan Baru)
5. Hang Nadim (Batam)
6. Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang)
7. Soekarno-Hatta (Jakarta)
8. Halim Perdana Kusuma (Jakarta)
9. Husein Sastranegara (Bandung)
10. Adi Sucipto (Yogyakarta)
11. Ahmad Yani (Semarang)
12. Adi Sumarmo (Surakarta)
13. Juanda (Surabaya)
14. Supadio (Pontianak)
15. Sepinggan (Balikpapan)
16. Sam Ratulangi (Manado)
17. Hasanudin (Makassar)
18. Ngurah Rai (Denpasar)
19. El Tari (Kupang)
20. Lombok (Lombok)

Pelabuhan Laut:

1. Sabang (Sabang – Aceh)
2. Pelabuhan – Pelabuhan di Batam, antara lain: Sekupang, Citra Tritunas (Harbour Bay), Nongsa, Marina Teluk Senimba, dan Batam Centre.
3. Pelabuhan-Pelabuhan di Tanjung Uban, antara lain Bandar Bintani Telani Lagoi dan Bandar Sri Udang Lobam.


---

<sup>36</sup> *Ibid.*

4. Sri Bintang Pura (Tanjung Pinang)
5. Tanjung Balai Karimun (Tanjung Balai Karimun)
6. Belawan (Belawan)
7. Sibolga (Sibolga)
8. Yos Sudarso (Dumai)
9. Teluk Bayur (Padang)
10. Tanjung Priok (Jakarta)
11. Tanjung Mas (Semarang)
12. Padang Bai (Karangasem-Bali)
13. Bena (Bandung-Bali)
14. Bitung (Bitung)
15. Soekarno-Hatta (Makassar)
16. Pare-pare (Pare-pare)
17. Maumere (Maumere)
18. Tenau (Kupang)
19. Jayapura (Jayapura)

## **B. Pengawasan Terhadap Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara**

Pengawasan terhadap orang asing di Sumatera Utara merupakan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang mana dilakukan oleh bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM). Adapun struktur organisasi keimigrasian adalah sebagai berikut:



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Kewenangan mengawasi yang dilakukan oleh INTELDAKIM diatur di dalam Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 19 menyatakan bahwa bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dalam melaksanakan tugasnya bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
3. Pelaksanaan dan pengordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
4. Penyajian informasi produk intelijen;
5. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
6. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
7. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
8. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya INTELDAKIM bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing INTELDAKIM memiliki wilayah kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Nomor: W2.IMI.IMI.1.GR.02.01-2052 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Orang asing Kecamatan Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat, wilayah kewenangan INTELDAKIM untuk mengawasi terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota yaitu:

1. Kabupaten Langkat yang terdiri dari 16 Kecamatan dari 23 Kecamatan

sebagai berikut:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Bahorok        | i. Tanjung Pura   |
| b. Sei Lapan      | j. Gebang         |
| c. Kuala          | l. Babalan        |
| d. Binjai         | m. Besitang       |
| e. Stabat         | n. Pangkalan Susu |
| f. Secanggang     | o. Brandan        |
| g. Bingei         | p. Tamiang        |
| h. Padang Tualang | q. Hinai          |

2. Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 14 Kecamatan dari 22

Kecamatan sebagai berikut:

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| a. Gunung Meriah | h. Bangun Purba |
| b. Sibolangit    | i. Sunggal      |
| c. Kota Limbaru  | j. Galang       |



- d. Pancur Batu
- e. Namo Rambe
- f. Biru-biru
- g. Biru-biru Muda Hilir
- k. Kotariah
- l. Pantai Labu
- m. Lubuk Pakam
- n. Pagar Merbau

3. Kota Medan yang terdiri dari 10 Kecamatan dari 21 Kecamatan sebagai berikut:

- a. Medan Kota
- b. Medan Area
- c. Medan Sunggal
- d. Medan Helvetia
- e. Medan Medan
- f. Medan Tembung
- g. Medan Timur
- h. Medan Perjuangan
- i. Medan Barat
- j. Medan Petisah

4. Kabupaten Serdang Berdagai yang terdiri dari 8 Kecamatan dari 17 Kecamatan sebagai berikut:

- a. Pantai Cermin
- b. Perbaungan
- c. Teluk Mengkudu
- d. Firdaus
- e. Sei Rampah
- f. Matapao
- g. Beringin
- h. Pengajahan

5. Kota Binjai yang terdiri dari 5 Kecamatan sebagai berikut:

- a. Binjai Utara
- b. Binjai Selatan
- c. Binjai Barat
- d. Binjai Kota
- e. Binjai Timur

6. Kabupaten Karo yang terdiri dari 11 Kecamatan dari 17 Kecamatan sebagai berikut:

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| a. Berastagi  | g. Munthe        |
| b. Kabanjahe  | h. Kota Buluh    |
| c. Johar      | i. Simpang Empat |
| d. Tiga Panah | j. Tiga Binaga   |
| e. Mardinding | k. Lau Baleng    |
| f. Payung     |                  |

Pengawasan yang dilakukan kepada orang asing dimulai sejak permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal dan keberadaan serta segala kegiatan yang dilakukan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing dilakukan dengan beberapa bentuk Berdasarkan pada pasal 68 Undang-undang Keimigrasian yaitu pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa yang mana merupakan pengawasan tahap awal yang didelegasikan kepada perwakilan kantor imigrasi yang diluar negeri yaitu dinas luar negeri, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pengelolaan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
  - a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
  - b. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang asing di wilayah Indonesia;
  - c. Orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian;

- d. Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendentesian;
  - e. Orang asing dalam proses peradilan pidana.
2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
  3. Pengambilan foto dan sidik jari.

Menurut Teorinya Pengawasan lapangan Keimigrasian adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan tanda pengenal Keimigrasian. Pengawasan ini dapat dilakukan di tempat-tempat dimana beradanya orang asing berupa alat angkut, perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian, dan tempat-tempat hiburan serta lainnya.

Pelaksanaan pengawasan lapangan keimigrasian dilakukan secara rutin dan insidental. Sumber data pengawasan lapangan diperoleh petugas dari:

1. Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan, dan penyusupan,
2. Hasil penilaian sumber data sebagaimana data-data dari sumber data pengawasan administrasi,
3. Hasil penilaian dari laporan masyarakat, berita media masa, baik cetak maupun elektronik,
4. Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta, dan
5. Hasil pengembangan sumber daya yang ada.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sihar Sihombing, *Op.Cit.*, halaman 67

Prosedur Pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan orang asing dapat dilakukan baik secara rutin oleh Tim Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan maupun secara berkala oleh Tim Pengawasan orang asing yang terdiri dari unsur-unsur terkait dalam bentuk pengawasan gabungan ke lokasi kegiatan yang telah ditentukan.
2. Pengawasan yang dilakukan harus dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mencantumkan nama petugas dan uraian kegiatan serta masa berlaku Surat Perintah Tugas Pengawasan.
3. Sebelum melakukan pengawasan di lokasi tertentu, Tim Pengawasan melakukan koordinasi dengan para pihak yang berwenang dan melakukan pengumpulan data atau informasi di lokasi kegiatan terhadap sasaran operasi pengawasan baik yang telah direncanakan maupun operasi sasaran yang bersifat insidental atau laporan masyarakat.
4. Dalam pelaksanaan pengawasan di lokasi tertentu apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran keimigrasian, maka terhadap si terduga pelaku pelanggaran tersebut diamankan ke Kantor Imigrasi beserta

dokumen keimigrasiannya; dan selanjutnya dilakukan pengambilan bahan keterangan lebih lanjut.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 menyatakan bahwa cara pengawasan lapangan keimigrasian yang terdapat 2 macam yaitu, *pertama*, pengawasan dilakukan secara terbuka yaitu pihak INTELDAKIM secara rutin mendatangi hotel, rumah kos, kampus dan perusahaan untuk mendata orang asing yang berada ditempat tersebut. *Kedua*, pengawasan dilakukan secara tertutup, pengawasan lebih sering dilakukan dan pengawasannya dilakukan dengan melakukan penyamaran ke tempat-tempat tertentu untuk melihat apakah terdapat orang asing yang berada ditempat tersebut yang belum tercatat.<sup>39</sup> Pengawasan terhadap orang asing di Sumatera Utara telah dilakukan INTELDAKIM sebagai mana berdasarkan hasil wawancara seperti diatas dan telah sesuai dengan prosedur pengawasan seperti yang telah tertera pada pedoman pengawasan keimigrasian

Pengawasan yang dilakukan memiliki jadwal rutin yang dilakukan 1 bulan sekali. Dalam melakukan pengawasan pihak INTELDAKIM tidak hanya berdiri sendiri. Melainkan pihak INTELDAKIM bersama dengan masyarakat untuk mengawasi orang asing dimana setiap terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>38</sup> Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. 2018. *Buku Panduan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA)*, Medan: Sekretariat Tim PORA, Halaman 20-21.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019

orang asing, masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak INTELDAKIM. Dengan adanya laporan tersebut pihak INTELDAKIM akan menuju ketempat tersebut untuk melihat pelanggaran jikalau pelanggaran tersebut jelas adanya dan terdapat bukti-bukti yang jelas maka pihak INTELDAKIM akan memberikan tindakan terhadap pelanggaran tersebut. Selain dengan 2 cara diatas pengawasan dilakukan dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang mana Tim ini tidak hanya pihak intelijen imigrasi saja melainkan terdapat instansi terkait, yaitu kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Kepala Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham SUMUT, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kabupaten/Kota, Perwira Seksi Intelijen KODIM, dan masih banyak pihak yang lainnya.<sup>40</sup> Bahwa dalam melakukan pengawasan orang asing bukan hanya merupakan kewajiban pihak INTELDAKIM saja melainkan juga menjadi kewajiban dari masyarakat dan instansi lain yang mana pengawasan ini juga sering kali terkait tugas dan fungsi dari instansi tersebut.

Tim PORA ini merupakan agenda yang rutin dijalankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dimana setiap 1 bulan sekali akan diadakan rapat untuk membahas pelaksanaan pengawasan maupun membahas mengenai pencegahan yang harus dilakukan agar meminimalisir tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia. Pada saat

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019

melakukan pengawasan pihak INTELDAKIM maupun Tim PORA biasanya menghabiskan waktu bisa sampai berhari-hari dikarenakan luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sehingga untuk melakukan pengawasan harus adanya pembagian Tim untuk beberapa wilayah tersebut dan tidak hanya itu lamanya proses pengawasan juga dipengaruhi oleh pengumpulan data untuk mendapatkan bukti benar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan transportasi Kantor yaitu berupa 3 buah mobil dan 1 buah sepeda motor. Dimana setiap melakukan pengawasan INTELDAKIM membentuk grup yang biasanya beranggotakan 3-4 orang untuk mencari data mengenai orang asing tersebut. Dan dalam 1 hari terdapat 1 sampai dengan 3 grup yang akan melakukan pengawasan. Apabila data tersebut sudah terpenuhi dan telah terbukti adanya pelanggaran maka akan dilakukan penangkapan kepada orang asing yang melakukan pelanggaran tersebut untuk diberikan tindakan keimigrasian maupun tindakan *pro justia*.<sup>41</sup>

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam melakukan operasi pengawasan pada saat dilapangan maka dari itu Setiap tahunnya diadakan pelatihan dari kantor Imigrasi pusat dan juga pelatihan yang dilakukan oleh pihak kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan sebelum melakukan pengawasan maupun penindakan maka pihak INTELDAKIM dan Tim PORA melakukan *mini briefing* untuk menjelaskan apa saja yang harus dilakukan, strategi yang digunakan, target tersebut melakukan kesalahan apa, dan tindakan yang mau

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019

dilakukan seperti apa. Setelah selesai dalam pengawasan maka dibuat lah laporan mengenai pengawasan tersebut. Tujuan dibuatnya laporan terhadap pengawasan tersebut adalah sebagai bahan evaluasi untuk mencari masukan yang nantinya akan meningkatkan sistem pengawasan kepada orang asing tersebut.<sup>42</sup> Pengawasan orang asing merupakan tugas dan fungsi yang vital strategis dalam rangka menjaga kedaulatan dan pengamanan negara sehingga perlu adanya pembaharuan dan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang dilakukan dan jangan sampai adanya kesalahan yang dilakukan pada saat pengawasan berlangsung sehingga memang perlu adanya koordinasi yang baik terhadap Tim.

Pengawasan Orang asing yang dilakukan oleh INTELDAKIM bekerja sama dengan pemilik tempat penginapan, kos-kosan yang menerima orang asing, dan perorangan untuk melakukan pendataan dan menyerahkan data yang menyangkut berapa orang asing yang sedang menginap ditempat milik usahanya. Hal ini merupakan bentuk pengawasan yang mana setiap laporan data mengenai orang asing tersebut diberikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan paling lama 1 minggu sekali.<sup>43</sup>

Pemberian data dari wadah yang menampung orang tersebut merupakan perintah Undang-undang yang terdapat pada pasal 72 undang-undang keimigrasian yang menyatakan bahwa:

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019



Pejabat imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan dan pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat Imigrasi yang bertugas.

Namun apabila pemilik tempat penginapan tidak memberikan keterangan mengenai data orang asing, maka pertama kali yang dilakukan oleh pihak INTELDAKIM akan memberikan teguran secara lisan maupun tulisan, apabila teguran tersebut tidak diindahkan oleh pihak tempat penginapan maka akan dikenakan sanksi berdasarkan pada pasal 117 undang-undang keimigrasian jelas dinyatakan bahwa:

Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas sebagaimana maka dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan dan pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dan terdapat larangan pada pasal 124 undang-undang keimigrasian yang menyatakan sebagai berikut, setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberi penghidupan atau memberi pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

1. Berada diwilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Izin tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Kelemahan pada pasal 124 ini adalah apabila pemilik tempat penginapan tidak sengaja melakukan hal tersebut maka pihak kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan tidak dapat menindak pemilik tempat penginapan dengan pasal tersebut namun hanya diberikan teguran tertulis secara resmi dari kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

Dalam pengawasan visa kunjungan di Sumatera Utara Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 menyatakan bahwa pada tahun 2018 belum ada hotel, kampus ataupun perusahaan di Sumatera Utara yang diberikan sanksi pidana namun biasanya sanksi yang diberikan berupa teguran saja seperti yang terjadi pada 1 buah kampus yang terdapat di jalan Abdul Hakim No. 1, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan yang tidak melaporkan adanya mahasiswa dari negara lain yang mengikuti pendidikan di kampus tersebut. Karena kesalahan ini terjadi baru sekali maka hanya dikenakan sanksi administrasi saja berupa teguran. Pada awal tahun 2019 terdapat 1 buah hotel yang berada di jalan S. Parman No. 217, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang tidak menaati peraturan mengenai pelaporan data orang asing dan bahkan tidak memberikan data pada saat diminta oleh pejabat imigrasi, hotel tersebut masih dalam proses akan dijatuhkannya tindakan keimigrasian berupa sanksi pidana yang telah dijelaskan diatas.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019

Pengawasan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun masih banyak yang menyalahgunakan pemanfaatan visa kunjungan tersebut dari *overstay*, penyalahgunaan visa yang digunakan untuk bekerja sampai dengan pemalsuan data yang telah dilakukan oleh orang asing. Maka INTELDAKIM selain memiliki peran untuk mengawasi juga memiliki peran untuk memberikan tindakan terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan atau pun melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu tindakan administratif dan tindakan *Pro Justitia*.

Tindakan Administratif berdasarkan pasal 75 Undang-undang keimigrasian menyatakan bahwa:

1. Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
2. Tindakan Administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
  - b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
  - c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;

- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
  - e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
  - f. Deportasi dari wilayah Indonesia.
3. Tindakan administratif keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 menyatakan bahwa pada tahun 2018 kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan telah menangani 39 kasus tentang penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh orang asing yang mana pemberian sanksi yaitu berupa sanksi administratif yang merupakan kewenangan dari pejabat imigrasi yaitu Intedakim yang menindak perbuatan orang asing berdasarkan kasus yang dilakukan oleh orang asing dan kebijakan dari pimpinan.<sup>45</sup>

Sanksi terhadap penyalahgunaan visa kunjungan berupa deportasi dengan penangkalan artinya orang asing yang melakukan penyalahgunaan yang sudah di deportasi tidak boleh kembali ke Indonesia dan pihak imigrasi menangkal orang asing masuk ke Indonesia atau bisa juga dikenakan Tindakan *Pro Justitia*.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019

Sepanjang tahun 2018 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Telah mengembalikan 101 orang asing ke negaranya atau deportasi yang mana pelanggarannya tidak hanya penyalahgunaan visa kunjungan saja. Selain daripada pelanggaran visa kunjungan terdapat pelanggaran ringan yang dilakukan orang asing hanya berupa *overstay* maka yang sanksi yang diberikan berupa berupa denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) /hari dan dilakukan deportasi.

Tindakan *Pro Justitia* dalam hal penyalahgunaan diatur berdasarkan Pasal 122 butir a yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan padanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”

Jadi tindakan *Pro Justitia* adalah orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan maksud pemberian izin keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari pada pengawasan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan visa kunjungan yang dilakukan oleh orang asing maka Kantor Imigrasi dalam hal ini memberikan kewenangannya kepada INTELDAKIM untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan untuk melihat dan memperhatikan izin keimigrasian yang digunakan oleh orang asing. Yang mana apabila orang asing yang menggunakan visa kunjungan maka tidak

diperkenankan untuk bekerja di pada wilayah Indonesia. Sosialisasi dan pembinaan ini juga dilakukan kepada pemilik tempat penginapan, *homestay*, rumah kos, kampus dan perorangan untuk secara rutin melaporkan data orang asing yang menginap maupun belajar di tempat usaha miliknya kepada pejabat imigrasi yang bertugas.<sup>46</sup>

### **C. Hambatan dan Upaya Terhadap Pengawasan Orang Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Di Sumatera Utara**

Melakukan Pengawasan terhadap orang asing yang menggunakan visa kunjungan tidaklah selalu berjalan sebagaimana meskinnya, dimana pada saat melakukan pengawasan di lapangan terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dari pelaksanaan pengawasan tersebut. Dan untuk meminimalisir hambatan tersebut maka Kantor Imigrasi Kelas I Khusus memiliki upaya yang dilakukan. Adapun Hambatan dan upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam melakukan pengawasan visa kunjungan adalah sebagai berikut:

#### 1. Hambatan

Dibagi menjadi 2 yaitu hambatan teknis dan hambatan non teknis.

##### a. Hambatan Teknis

Hambatan teknis yang terjadi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang di peroleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019

pada tanggal 22 Januari 2019 yaitu tidak adanya Fasilitas Pendeteksi Keberadaan Orang Asing untuk memberi tahukan keberadaan orang asing. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota yang didalamnya terdiri dari beberapa kecamatan dan bila dijumlahkan terdapat 64 kecamatan yang akan dilakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kerja tersebut. Keberadaan orang asing di wilayah kerja tersebut tidak dapat dijangkau secara tepat dan akurat dimana luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sehingga membuat pihak Kantor Imigrasi merasa kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.

Keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing hanya bergantung pada data dan informasi secara manual yang didapatkan dari pemilik tempat penginapan, *homestay*, kampus, rumah kos, perusahaan-perusahaan dan perorangan mengenai keberadaan orang asing tersebut. Tidak hanya itu mengenai data perlintasan yang hanya dapat diperoleh secara manual.

Pengawasan tidak dapat secara maksimal dilakukan apabila belum adanya pemenuhan informasi mengenai data dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Ketiadaan sistem informasi secara teknologi menyulitkan gerak dan langkah petugas informasi dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Produk yang akan dihasilkan oleh

keimigrasian akan kehilangan nilai ilmiah jika tidak didukung dengan data dan informasi intelijen keimigrasian yang terpadu.<sup>47</sup>

Apabila tidak adanya fasilitas mengenai teknologi yang dapat mengetahui keberadaan orang asing di Indonesia menyebabkan pelanggaran seperti *overstay* akan membuka celah bagi orang asing melakukannya. Karena penindakan atas pelanggaran tersebut hanya dapat dilakukan apabila orang asing tersebut keluar dari Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sehingga, urgensi atas kebutuhan menjadi suatu keniscayaan guna menunjang kinerja dari keimigrasian.

#### b. Hambatan Non Teknis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 menyatakan bahwa hambatan non teknis merupakan hambatan yang terjadi diluar dari bagian personalitas, wilayah kerja, dan proses pelaksanaan pengawasan pada saat dilapangan, namun hambatan ini dapat mempengaruhi kinerja pengawasan hambatan non teknis yang terjadi seperti:

##### 1) Anggaran yang terbatas

Anggaran merupakan salah satu yang menjadi faktor utama dalam melakukan pengawasan. Yang mana dalam setiap kegiatan atau

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019



program yang akan dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam menjalankan tugasnya yaitu mengawasi orang asing yang berada di Indonesia membutuhkan anggaran. Anggaran berbeda di setiap Tim Pengawasan orang asing, sehingga kegiatan kerja pengawasan masih kurang maksimal dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan seringkali menggunakan anggaran instansi terkait yang mempunyai inisiatif melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kegiatan atau program tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan anggaran yang memadai. Seharusnya dalam melaksanakan tugas dan wewenang keimigrasian dana yang dianggarkan bersifat *unlimited*. Karena kegiatan pengawasan dengan wilayah kerja yang begitu luas dan kegiatan operasi dalam pengumpulan bahan dan data yang informatif memungkinkan pejabat imigrasi melakukan pekerjaan setiap harinya yang membutuhkan dana yang banyak.

Namun pada faktanya anggaran yang diberikan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilakukan atau dengan kata lain bahwa dana yang diberikan sudah habis sebelum pada waktunya. Belum lagi dengan adanya kemacetan dalam pencairan dana. Hal ini haruslah diperhatikan secara serius

dengan mengingat tugas dan fungsi keimigrasian yang vital dan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan dan pengamanan negara.

## 2) Ego Sektoral

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya haruslah melakukan koordinasi terhadap instansi-instansi yang terkait, perorangan maupun masyarakat guna memberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keberadaan orang asing sulit terlaksana karena ada beberapa instansi, perorangan maupun masyarakat yang menutup dirinya untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada petugas imigrasi. Dalam hal ini pihak instansi, perorangan maupun masyarakat masih memahami bahwa pengawasan orang asing hanya merupakan tugas imigrasi saja. Mereka tidak menyadari bahwa dalam hal melakukan pengawasan terhadap orang asing pihak instansi, perorangan maupun masyarakat juga menjadi pengawas yang ikut serta dalam memberikan informasi dan data mengenai keberadaan orang asing tersebut.

Pihak instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilik tempat penginapan, perusahaan maupun kampus yang memiliki peran penting dan lebih mengetahui mengenai keberadaan orang asing saat berada di Indonesia. Maka dalam hal pengawasan undang-undang sendiri memeritahkan kepada pemilik tempat penginapan untuk

melaporkan data orang asing di Indonesia kepada pejabat Imigrasi yang bertugas. Dan apabila pemilik tempat penginapan menolak untuk memberikan data dan informasi tersebut maka pejabat Imigrasi dapat memberikan tindakan kepada pihak pemilik tempat penginapan.

Tidak hanya pemilik tempat penginapan saja yang memiliki peran dalam pengawasan orang asing di Indonesia tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki peran yang sama, namun dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah untuk melaporkan setiap data dan informasi mengenai kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batasan hal yang boleh atau tidaknya dilakukan oleh orang asing pada saat berada di Indonesia.

## 2. Upaya Mengatasi Hambatan

Untuk meningkatkan sistem pengawasan terhadap orang asing yang menggunakan visa kunjungan yang diberada di Sumatera Utara maka Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan melakukan upaya untuk meminimalisir kendala-kendala yang timbul pada saat proses pengawasan dilapangan, yang mana upaya-upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan kerjasama antara pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dengan pihak perhotelan, kampus, rumah kos, dan perusahaan-perusahaan untuk menyerahkan data mengenai orang asing dalam skala 1 minggu sekali sehingga tercatat data keberadaan orang asing tersebut secara akurat dan valid.

- b. Melakukan pengutipan uang kas kepada seluruh pejabat kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Ataupun Mendahulukan uang pribadi untuk memenuhi program pengawasan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu lalu akan di ganti apabila anggaran telah diterima. Dan lebih hati-hati dalam mengeluarkan anggaran untuk melakukan kegiatan baik sosialisasi maupun untuk melakukan pengawasan.
- c. Melakukan sosialisasi terhadap pemilik tempat penginapan untuk memberitahukan bahwa tempat penginapan memiliki kewajiban dalam melaporkan keberadaan orang asing di Indonesia. Dan Peran masyarakat perlu di tingkatkan dengan cara petugas melakukan sosialisasi mengenai peraturan keimigrasian yang mengatur tentang hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang asing pada saat berada di Indonesia dan pengetahuan bagaimana tata cara pelaporan yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Agar masyarakat ikut serta memantau dan mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing dan kemudian melaporkan kepada pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas, Proses pemberian visa kunjungan berawal pada saat permohonan orang asing kepada Perwakilan Kantor Imigrasi di luar negeri, yang mana permohonan tersebut berisikan data orang asing dan lampiran mengenai paspor dan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, bukti memiliki biaya hidup sendiri, tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, pasfoto warna, Setelah itu dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda terima, lalu pemungutan pembayaran biaya visa kunjungan, lalu pemeriksaan daftar pencegahan dan penangkalan kemudian penelitian latar belakang orang asing dan pengambilan data biometrik, serta dilakukannya wawancara kepada orang asing, kemudian personalisasi dan pencetakan biodata pemohon pada stiker visa kunjungan, kemudian penandatanganan visa kunjungan barulah orang asing mendapatkan visa kunjungan tersebut.
2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Pengawasan dilakukan secara rutin yaitu 1 bulan sekali dengan

dua cara yaitu secara terbuka, dengan cara melakukan pengawasan ke perusahaan, tempat penginapan, kampus, dan rumah kos. Ada juga menggunakan cara tertutup yaitu melakukan penyamaran untuk mengawasi suatu tempat apakah terdapat orang asing yang belum terdaftar pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan atau pun adakah indikasi terjadinya pelanggaran. Selain daripada melakukan pengawasan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian juga memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap segala pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia. Tindakan keimigrasian terbagi atas 2 yaitu tindakan administratif dan tindakan *Pro Justitia*.

3. Kendala yang dialami oleh Bidang Intelijen dan Pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku kepala seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 sebagai berikut : a. Belum adanya fasilitas Pendeteksi Keberadaan Orang Asing secara elektronik di Sumatera Utara, b. Anggaran terbatas, c. Adanya ego sektoral dari pihak pemilik penginapan, kampus, perusahaan, maupun masyarakat dalam melaporkan atau menyerahkan data mengenai keberadaan orang asing. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu: a. Untuk mengatasi belum adanya fasilitas Pendeteksi Keberadaan Orang Asing secara elektronik di Sumatera Utara maka pihak INTELDAKIM meminta data secara rutin kepada pihak pemilik penginapan, kampus, dan perusahaan

agar mengetahui keberadaan orang asing yang terdaftar secara sah pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan b. Karena anggaran yang terbatas maka upaya yang dilakukan adalah melakukan pengutipan uang kas kepada seluruh pejabat kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan atau pun mendahulukan uang pribadi, c. Melakukan sosialisasi kepada pihak pemilik penginapan, kampus dan perusahaan untuk melaporkan data orang asing yang berkerja atau menginap di tempat usaha mereka dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai batasan yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia dan tata cara pelaporan orang asing apa bila melakukan pelanggaran.

## **B. Saran**

1. Dalam proses pemberian visa kunjungan perlu adanya pemaksimalan terhadap *online system* agar dapat memberikan kemudahan seperti terhindar dari calo, lebih cepat, menjadi sederhana, tidak harus menunggu lama, dan lain sebagainya. Dengan adanya kemudahan yang diberikan dari penerapan sistem ini, maka efektivitas pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.
2. Peran bidang Inteldakim untuk mengawasi orang asing harusnya lebih menggunakan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi guna penguatkan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi sehingga lebih mudah dan akurat dalam memberikan informasi mengenai orang asing dan mampu mengantisipasi setiap pelanggaran serta mampu memberikan tindakan baik secara preventif maupun represif. Dan juga membangun serta memperkuat hubungan dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan.

Dalam meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia maka setiap kendala-kendala yang terjadi, secara cepat dan sigap untuk diberikan upaya yang tepat. Upaya yang seharusnya dilakukan yaitu adanya penambahan anggaran terhadap Bidang INTELDAKIM dalam melakukan pengawasan agar pengawasan yang dilakukan dapat lebih maksimal dan dalam pengawasan tersebut perlu adanya alat pendeteksi orang asing secara teknologi untuk memudahkan Bidang INTELDAKIM dalam mencari dan mengetahui keberadaan orang asing maupun data dan keterangan yang akurat, hal ini harus segera dilakukan dikarenakan imigrasi merupakan tugas dan fungsi keimigrasian yang vital dan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan dan pengamanan negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Besse Marhawati. 2018. *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish
- Herlin Wijayanti. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia.
- Jazim Hamidi dan Charles. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. 2018. *Buku Panduan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA)*, Medan: Sekretariat Tim PORA.
- M. Imam Santoso. 2014. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ryan Firdiansyah Suryawan. 2013. *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantinai*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sihar Sihombing. 2009. *Hukum Imigrasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Athira Maulidina. 2017. "Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI". *Skripsi*, Program Studi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Cholisotul Ilmiah. 2016. "Pengaruh Pengawasan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada UD Al-Barokah Sukolilo Pati)". *Skripsi*. Program Studi Sarjana, Program Studi Ilmu Manajemen Bisnis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus.

Farida Tuharea. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", dalam *Jurnal Legal Pluralism* Vol. 4 No. 2 Juli 2014

Khairil Anwar. 2011. "Pemberian KITAS Bagi Orang Asing Disponsori Istri Ditinjau dari Perspektif Hukum Keimigrasian". *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Luh Putu Sudini. "Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia". Dalam *Jurnal Hukum dan Perkembangan* Tahun ke-38 No.3. Juli-September 2008.

Muharmonth. "Prosedur Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang", dalam *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

Ni Nyoman Ulan Yuktatma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing di Indonesia", dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No.3 April 2016.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. 2018. *Buku Panduan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA)*, Medan: Sekretariat Tim PORA.

#### **D. Internet**

Malik Azis Ahmad. “Pengertian Pengawasan dan beberapa jenis-jenisnya”.  
<https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/10/13/pengertian-pengawasan/>  
diakses pada tanggal 13 Oktober 2012 pukul 09.00 WIB

Muhsin Albantani, “Ayat dan Hadist Tentang Pengawasan”, melalui  
<https://muchsenal-mancaki.blogspot.com/2011/09/ayat-dan-hadist-tentang-pengawasan.html?m=1>, diakses 29 September pukul 12.00 WIB

## LAMPIRAN

Hasil Wawancara dengan Bapak Caven Jonatan, A.Md.Im., M.P.A. selaku Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019.

1. Bagaimana proses pemberian visa kunjungan? Apakah ada pedoman yang tetap mengenai prosedur pemberian visa kunjungan tersebut?

Jawaban : Proses pemberian visa kunjungan dimulai dari adanya permohonan yang diajukan orang asing yang ingin masuk ke Indonesia, permohonan tersebut di ajukan kepada pejabat Imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam hal ini yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan maka Kedutaan Republik Indonesia memberikan informasi orang asing tersebut dan memohonkan persetujuan kepada Direktorat Jenderal Keimigrasian. Untuk memberikan persetujuan tersebut maka Direktorat Jenderal Keimigrasian bersama dengan instansi-instansi yang terkait menyimpulkan apakah orang asing tersebut dapat masuk ke Indonesia atau tidak. Apabila Direktorat Jenderal Keimigrasian telah memberikan persetujuan kepada orang asing tersebut maka pihak kedutaan akan memberikan visa kunjungan. Namun ada juga Permohonan visa kunjungan saat kedatangan yang diajukan oleh orang asing dari negara tertentu kepada Pejabat Imigrasi yang ditujukan pada saat kedatangan di *Visa On Arrival Counter* yang

berada di bandara atau pelabuhan, dan disana orang asing melakukan mediasi dengan membeli visa kunjungan saat kedatangan dengan biaya sebesar \$35,- (tiga puluh lima US dolar). setelah mendapatkan visa kunjungan saat kedatangan maka orang asing langsung menuju Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk diperiksa kembali apakah orang asing tersebut masuk atau tidak ke dalam daftar penangkalan atau pencegahan dan pada saat ini dengan adanya Bebas visa kunjungan untuk 169 negara maka orang asing yang ingin masuk ke Indonesia di berikan kebebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia. Mengenai pedoman yang tetap mengenai prosedur pemberian visa kunjungan terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2. Bagaimana syarat dalam pembuatan visa kunjungan?

Jawab : Pada saat permohonan, orang asing asing harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal

Terbatas, Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

3. Apakah pemberian visa kunjungan sudah sesuai dengan pedoman yang telah ada?

Jawab : Semuanya telah disesuaikan dengan pedoman yang ada apalagi pada saat ini yang banyak digunakan adalah bebas visa kunjungan yang prosedur pemberiannya juga sangat mudah dengan melihat apakah orang asing tersebut termasuk didalam 169 negara yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

4. Apakah dalam prakteknya semua orang asing sudah memenuhi syarat-syarat dalam pemberian visa kunjungan? Lalu ada tidak yang tidak memenuhi syarat namun tetap diberikan visa kunjungan?

Jawab : Pada praktiknya semuanya secara dokumen telah memenuhi syarat dan pemberian visa tidak dapat diberikan kepada orang asing apabila orang asing tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ada. Tetapi pada saat ini orang asing tetap bisa masuk karena adanya bebas visa kunjungan tersebut, jika memang orang asing berasal dari salah satu

negara yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan dan hanya memenuhi syarat sebagai berikut:

3. Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;  
dan
4. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain.

5. Apa yang membedakan visa kunjungan disetiap jenisnya?

Jawab : Visa Kunjungan terdiri atas 1 (satu) kali perjalanan dapat dilakukan hanya 1 kali perjalan masuk ke Indonesia dan tidak dapat diperpanjang. Pemberian visa ini diberikan jangka waktu berada di Indonesia selama 30 hari. Sedangkan visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan yang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal yang diberikan dalam rangka kegiatan kunjungan Industri, perfilman non komersial dan Jurnalistik dimana dalam hal ini kunjungan yang semi bekerja namun orang asing tidak mendapatkan keuntungan secara dari pekerjaannya di Indonesia namun mendapatkan keuntungan dari pusat dimana orang asing bekerja dan kunjungan seperti ini juga dapat 1 kali kunjungan dengan jangka waktu 30 hari sejak diberikannya visa dan kunjungan ini juga harus mendapatkan persetujuan dari instansi lain yang berwenang. Visa Kunjungan Saat Kedatangan diberikan kepada 69 negara yang bisa juga

berisan dengan 169 negara yang bebas visa kunjungan pada saat orang asing berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tanpa melalui prosedur dan dikenakan biaya visa, jangka waktu yang diberikan selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari lagi. Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan diberikan kepada orang asing yang ingin berkali-kali masuk ke Indonesia dimana jangka waktunya 30 hari dan dapat diperpanjang 5 kali atau bisa sampai 6 bulan.

6. Setiap Orang asing yang masuk ke Indonesia harus diawasi, lalu adakah lembaga atau bidang khusus dari Kantor Imigrasi yang bertugas untuk mengawasi orang asing tersebut?


Jawab : Ada, dimana setiap Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia memiliki Bidang yang disebut dengan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) yang bertugas untuk mengawasi orang asing yang masuk ke Indonesia.

7. Apakah Ada Surat Keputusan mengenai Inteldakim tersebut? Inteldakim ini berada di bawah naungan siapa? Dan bagaimana struktur lembaga tersebut?

Jawab : Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Nomor: W2.IMI.IMI.1.GR.02.01-2052 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Orang asing Kecamatan Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat dan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi



Manusia, Bidang Inteldakim ini berada di bawah naungan Kepala kantor langsung yang mana struktur lembaganya sebagai berikut:



8. Bidang Inteldakim dibentuk berdasarkan apa? Kewenangan bidang tersebut apa saja?

Jawab : Bidang Inteldakim berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan kewenangannya terdapat pada pasal 19 menyatakan bahwa bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Bagaimana bentuk pengawasan orang asing yang dilakukan?

Jawab : Berdasarkan pada pasal 68 Undang-undang Keimigrasian menyatakan pengawasan terdapat 2 bentuk yaitu pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa yang mana merupakan pengawasan tahap awal yang didelegasikan kepada perwakilan kantor imigrasi yang diluar negeri yaitu dinas luar negeri, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

4. Pengumpulan, pengelolaan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
  - f. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
  - g. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang asing di wilayah Indonesia;
  - h. Orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian;
  - i. Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampainya jangka waktu pendentesian;
  - j. Orang asing dalam proses peradilan pidana.
5. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
6. Pengambilan foto dan sidik jari.

Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan tanda pengenal Keimigrasian. Pengawasan ini dapat dilakukan di tempat-tempat dimana beradanya orang asing berupa alat angkut, perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian, dan tempat-tempat hiburan serta lainnya.

10. Bagaimana cara pengawasan lapangan yang dilakukan?

Jawab : Cara pengawasan yang dilakukan ada 2 macam yaitu, *pertama*, pengawasan dilakukan secara terbuka dimana pihak intel dakim secara rutin mendatangi hotel dan perusahaan-perusahaan untuk mendata berapa jumlah orang asing yang berada ditempat tersebut. *Kedua*, pengawasan dilakukan secara tertutup, pada pengawasan ini dilakukan lebih sering dari pada pengawasan yang pertama dan pengawasannya dilakukan dengan melakukan penyamaran ke tempat-tempat tertentu untuk melihat terjadi penyalahgunaan izin orang asing atau tidak pada tempat tersebut dan orang asing yang berada di tempat tersebut telah tercatat atau tidak pada kantor imigrasi. Kedua cara pengawasan ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Instansi atau lembaga-lembaga lainnya seperti Polri, TNI, BNN dan pihak yang berwenang lainnya.

11. Apakah dalam melakukan pengawasan memiliki jadwal rutin? Lalu bagaimana proses pengawasannya?

Jawab : pengawasan dilakukan secara rutin setidaknya dalam kurun waktu 1 bulan minimal dilakukan 1 kali pengawasan. setiap melakukan pengawasan

INTELDAKIM membentuk grup yang biasanya beranggotakan 3-4 orang untuk mencari data mengenai orang asing tersebut. Dan dalam 1 hari terdapat 1 sampai dengan 3 grup yang akan melakukan pengawasan.

12. Pengawasan yang dilakukan menggunakan transportasi apa? Dan durasi dalam melakukan pengawasan berapa lama?

Jawab : Pengawasan dilakukan dengan menggunakan transportasi Kantor yaitu berupa 3 buah mobil dan 1 buah sepeda motor. Pada saat melakukan pengawasan pihak INTELDAKIM maupun Tim PORA biasanya menghabiskan waktu bisa sampai sehari-hari dikarenakan luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan proses pengawasan juga dipengaruhi oleh pengumpulan data untuk mendapatkan bukti benar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing.

13. Apakah setelah mendapatkan visa kunjungan orang asing harus melaporkan diri? Atau ada pihak yang wajib mendata keberadaan orang asing tersebut?

Jawab : Orang asing yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan 1 kali perjalanan dan bebas visa kunjungan, tidak harus melaporkan dirinya namun pemilik penginapan atau perusahaan yang wajib mendata dan menyerahkan data yang menyangkut berapa orang asing yang menginap atau yang ada pada perusahaan tersebut. Hal ini juga bentuk pengawasan yang mana laporan tersebut secara rutin akan diberikan kepada kantor Imigrasi. Dan pemberian data terhadap wadah yang menampung orang tersebut juga merupakan perintah Undang-

undang yang terdapat pada pasal 72 undang-undang keimigrasian yang menyatakan bahwa pejabat imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing mengenai data orang asing yang bersangkutan dan pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat Imigrasi yang bertugas.

14. Bagaimana jika pemilik tempat penginapan tidak memberikan keterangan mengenai data orang asing? Adakah sanksi yang dapat diberikan?

Jawab : Pertama yang dilakukan adalah memberikan teguran secara lisan maupun tulisan, apabila teguran tersebut tidak diindahkan oleh pihak tempat penginapan maka akan dikenakan sanksi berdasarkan pada pasal 117 Undang-undang keimigrasian jelas dinyatakan bahwa pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada pasal 124 yang menyatakan sebagai berikut, setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberi penghidupan atau memberi pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

3. Berada diwilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Izin tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Kelemahan pada pasal 124 ini adalah apabila pemilik tempat penginapan tidak sengaja melakukan hal tersebut maka pihak kantor imigrasi tidak dapat menindak pemilik tempat penginapan dengan pasal tersebut namun hanya diberikan teguran tertulis secara resmi dari kantor imigrasi.

15. Jika orang asing yang telah dilaporkan datanya dari suatu hotel lalu orang asing tersebut berpindah ke hotel lain itu lalu bagaimana? Adakah aturan dan sanksinya?

Jawab : Seluruh tempat penginapan selalu diberikan sosialisasi oleh Kantor Imigrasi mengenai pendataan orang asing tersebut jadi apabila orang asing berpindah ke tempat penginapan lainnya maka pihak hotel wajib memberikan data terhadap orang asing tersebut dan apabila tidak memberikan data tersebut kepada pejabat imigrasi yang bertugas maka dapat dikenakan sanksi seperti yang diatas.

16. Apakah sudah ada pihak hotel, kampus ataupun perusahaan yang pernah diberikan sanksi?

Jawab : pada tahun 2018 belum ada hotel, kampus ataupun perusahaan di Sumatera Utara yang diberikan sanksi pidana namun biasanya sanksi

yang diberikan berupa teguran saja seperti yang terjadi pada 1 buah kampus yang terdapat di jalan Abdul Hakim No. 1, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan yang tidak melaporkan adanya mahasiswa dari negara lain yang mengikuti pendidikan di kampus tersebut. Karena kesalahan ini terjadi baru sekali maka hanya dikenakan sanksi administrasi saja berupa teguran. Pada awal tahun 2019 terdapat 1 buah hotel yang berada di jalan S. Parman No. 217, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang tidak menaati peraturan mengenai pelaporan data orang asing dan bahkan tidak memberikan data pada saat diminta oleh pejabat imigrasi, hotel tersebut masih dalam proses akan dijatuhkannya tindakan keimigrasian berupa sanksi pidana yang telah dijelaskan diatas.

17. Kalau orang asing jangka waktu visanya sudah habis lalu tidak melapor ke Kantor imigrasi, bagaimana mengatasinya? Apakah ada sanksi dan aturan mengenai hal tersebut?

Jawab : Dikarenakan belum adanya alat yang mendeteksi keberadaan orang asing yang berada di Indonesia maka apabila terjadinya overstay maka penindakan dilakukan pada saat orang asing ingin keluar dari Indonesia dengan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari

18. Lalu bagaimana jika pemanfaatan visa tersebut disalahgunakan oleh orang asing? Sanksi apa yang diberikan?

Jawab : Penyalahgunaan pemanfaatan terhadap visa dapat dikenakan sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi yuridis tergantung penyalahgunaan seperti apa yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Sanksi administrasi diberikan berdasarkan pasal 75 Undang-undang keimigrasian menyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Kewenangan pejabat imigrasi dalam memberikan tindakan keimigrasian tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh orang asing, biasanya tindakan administratif yang diberikan yaitu deportasi. Deportasi dibagi atas 2 yaitu deportasi tanpa penangkalan dan deportasi dengan penangkalan. Apabila penyalahgunaan tersebut dianggap lebih parah maka dikenakan kepada sanksi pidana yaitu pada pasal 122 undang-undang keimigrasian. Pemberian sanksi harus melihat terlebih dahulu skala pelanggarannya kalau pelanggaran yang dilakukan berat maka dikenakan sanksi yuridis namun penyalahgunaan yang dilakukan ringan maka dikenakan sanksi administratif berupa deportasi saja.

19. Bagaimana cara pihak Kantor Imigrasi untuk tidak terjadinya penyalahgunaan terhadap pemanfaatan visa kunjungan tersebut?

Jawab : Pihak kantor imigrasi sering melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak tahu mengenai pemanfaat visa



kunjungan tersebut tidak boleh digunakan dalam rangka bekerja, dan apabila masih ada yang mempekerjakan namun baru sekali itu saja maka pihak kantor imigrasi hanya memberikan tindakan berupa teguran saja dan pihak kantor imigrasi melakukan juga melakukan pengawasan lapangan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan terhadap pemanfaatan visa kunjungan.

20. Apakah pihak yang mengawasi dapat memberikan sanksi atau adakah lembaga atau bidang khusus yang memberikan sanksi?

Jawab : Pihak Inteldakim memiliki kewenangan langsung dalam memberikan sanksi dimana sanksi yang dimaksud seperti sanksi administratif sedangkan sanksi yuridis setelah selesainya pemberkasan dan lainnya maka yang menentukan berat hukuman dan sanksinya yaitu majelis hakim atau penegak hukum yang terkait.

21. Adakah pelatihan atau pembekalan kepada personil yang ingin melakukan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan?

Jawab : Setiap tahunnya diadakan pelatihan dari pusat dan juga pelatihan yang dilakukan oleh pihak kantor Imigrasi kelas I khusus Medan dengan beberapa pihak terkait seperti Polri dan TNI untuk memberikan pelatihan bagaimana cara melakukan pengawasan, razia dan sebagainya. Dan sebelum melakukan pengawasan dan penindakan maka pihak kantor imigrasi melakukan *mini briefing* untuk menjelaskan apa saja yang harus dilakukan, target tersebut melakukan kesalahan apa, dan tindakan yang mau dilakukan seperti apa.

22. Adakah pembatasan kewenangan terhadap bidang yang mengawasi dengan kewenangan pihak kantor imigrasi?

Jawab : Semua yang berkaitan mengenai penegakan hukum maka itu menjadi kewenangan seutuhnya pada bidang Inteldakim atas nama kepala kantor dalam pembatasan terhadap itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

23. Apa ada hambatan yang terjadi pada saat pengawasan?

Jawab : Hambatan yang sering terjadi mengenai anggaran dimana dalam melakukan pengawasan dibutuhkan dana namun pengawasan sering terbengkalai karena dana yang kurang melakukan pengawasan. Hambatan ini termasuk hambatan yang non teknis yang sering terjadi. Selain dari pada itu hambatan selanjutnya adalah pihak perhotelan atau pemilik tempat penginapan yang bandel dan tidak menyerahkan laporan data yang diminta oleh petugas. Dan hambatan mengenai belum adanya sistem informasi intelijen keimigrasian yang dapat mengetahui keberadaan orang asing di Indonesia.

24. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Jawab : Mengoptimalkan kerjasama antara pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dengan pihak perhotelan, kampus, rumah kos, dan perusahaan-perusahaan untuk menyerahkan data mengenai orang asing dalam skala 1 minggu sekali sehingga tercatat data keberadaan orang asing tersebut secara akurat dan valid. Lebih hati-hati dalam penggunaan dana dan harus adanya penghematan terhadap dana tersebut. Apabila dana